

IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

Hartana

Fakultas Hukum

Universitas Bung Karno

e-mail : hartana_palm@yahoo.com

ABSTRAK

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Implikasi Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Penguasaan Pasar. Konsekuensinya adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan group, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : Pengaturan Ekspansi; Pelaksanaan Ekspansi; Keadilan Dalam Persaingan

ABSTRACT

In relation with the coal mining business growth in Indonesia for the past 10 years, than it must also supported with the fulfillment of the applicable Laws, than the purpose of this research are to know, analyze, and to find the implication of Group Company expansion in mining sector toward monopoly practice and unfair business competition. This research uses the Juridical Empirical Method, a procedure of solving research problems by first, researching secondary data to continue with the primary data research on field. As for the type of the research are Literature and Field research. The results of this research are, group company expansion in coal mining industry implicates on abuse of dominant position and market control. The consequence are the addition of several new companies and also directly implies the ownership of the subsidiary's shares by the parent company. Of the 5 (five) coal mining companies studied when doing corporate actions, so that into 1 (one) group companies, the amount of coal production does not reach 50%. It is not proven to be denied Article 17 of Law no. 5 of 1999.

Keywords: *Expansion Regulation; Expansion Practice; Fairness in Competition*

PENDAHULUAN

Sepuluh tahun terakhir terdapat pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pasokan energi di masa mendatang yang membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor. Batubara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia.

Pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Banyak perusahaan batubara mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Jero Wacik, pemerintah telah menetapkan proyek membangun PLTU, selain proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap II yang mayoritas PLTU batubara, ditambah lagi PLTU 7.000 MW yang merupakan terobosan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di Jawa pada 2018.¹

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan tetap berlanjut. Proyek pembangkit listrik tersebut ternaung dalam program 35.000 MW dan diharapkan dapat selesai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2015. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 MW bukanlah proyek infrastruktur yang ambisius. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik.²

Melihat kondisi demikian, kebutuhan supply batubara diprediksi akan meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng pihak swasta, mayoritas (65%) pembangkit listrik tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Melalui tambahan pembangunan PLTU ini, maka Indonesia membutuhkan ± 200 juta ton batubara setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Hasil perhitungan sumber daya yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sumberdaya batubara Indonesia sampai dengan tahun 2015 ini adalah sebesar 126.609,34 juta ton batubara, sedangkan cadangan batubara sebesar 32.263,68 juta ton.³

Tidak mengherankan apabila sejalan dengan itu jumlah perusahaan pertambangan batubara di Indonesia pun tumbuh pesat khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia biasanya berbentuk group. Tercatat terdapat 30 group yang bergerak dalam industri pertambangan Indonesia, di antaranya adalah *BUMI Plc Group*, *ADARO Group*, *BAYAN Group*, *INDIKA Group*, *BANPU Group*, *BA Group*, *BORN Group*, *TANITO Group*, *ASTRA Group*, *SINAR MAS Group* dan masih banyak yang lainnya.⁴ Dominasi keberadaan perusahaan *group* dibandingkan perusahaan tunggal di Indonesia ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal, tetapi menggunakan konstruksi perusahaan *group*.

¹ Rista Rama Dhany. *Jero: Masa Depan Pengusaha Tambang Batu Bara Akan Cerah*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/03/07/161757/2518939/1034/jero-masa-depanpengusaha-tambang-batubara-akan-cerah> pada tanggal 14 November 2014.

² Rista Rama Dhany. *Resmikan Proyek Listrik 35.000 MW, Jokowi: Ini Bukan Proyek Ambisius*. Diakses dari: <http://finance.detik.com/read/2015/05/04/125155/2904887/1034/resmikan-proyek-listrik-35000-mw-jokowi-ini-bukan-proyek-ambisius> pada tanggal 20 Juni 2015.

³ *Ibid*

⁴ Central Data Mediatama Indonesia (CDMI), *Kinerja 30 Group Perusahaan Batubara di Indonesia Tahun 2013/2014, Executive Summary*, hlm: ix.

Perusahaan-perusahaan *group* tersebut terus melakukan ekspansi bisnisnya di sektor pertambangan batubara. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya dan memberikan sumbangan pada peningkatan ekonomi dan sosial lingkungan yang lebih luas. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan-perusahaan *group* tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing-pesaing yang mempunyai tujuan yang sama, dengan produk yang ditawarkan serta cara-cara yang hampir sama pula.

Perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi melalui *merger*, akuisisi atau membentuk perusahaan baru dengan maksud dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Selain itu, ekspansi melalui *merger*, akuisisi atau membentuk perusahaan baru akan mendorong perusahaan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal.

Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri pertambangan batubara harus mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber-sumber alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selain UUD 1945, terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya dan industri strategis, yaitu Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai dari negara untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa:

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Undang-Undang tersebut di atas, yaitu Pasal 33 UUD 1945, Pasal 2 UUPA Tahun 1960 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memiliki penekanan dan perhatian khusus yang sama mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada 2 (dua) hal penting yang menjadi penekanan dan perhatian khusus dari ketiga undang-undang tersebut, yaitu :

1. Cabang produksi strategis, kekayaan alam, dan pemasaran barang atau jasa yang berdampak pada hajat hidup orang banyak harus dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola oleh negara, dan dalam pengelolaannya, negara dapat menunjuk BUMN atau lembaga negara lainnya.
2. Tujuan utama dari penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan negara tersebut adalah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan industri pertambangan batubara (termasuk sumber daya alam strategis) di Indonesia seperti mengabaikan keberadaan Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 adalah warisan para founding fathers guna mengatur perekonomian nasional. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut tampak pada sektor hulu industri pertambangan batubara yang dikuasai oleh perusahaan swasta nasional maupun luar negeri, bukan oleh negara atau Perusahaan Negara (BUMN).

Perlu dipahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri negara yang menginginkan bangsa ini berjalan di atas kepentingan Indonesia yang berasas kekeluargaan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur beserta seluruh perangkatnya dibentuk untuk menjalankan amanat itu demi tercapainya tujuan nasional. Sementara itu, perusahaan swasta yang sedari awal didirikan dengan maksud mencari *profit* sebesar-besarnya tidak dapat dipercaya untuk mengelola sumber-sumber ekonomi strategis negara demi kemakmuran rakyat.⁵

Praktik monopoli sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada rakyat, tetapi dampak yang diakibatkan langsung ke pemerintahan dan akibat dari itu rakyat juga yang merasakannya. Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*privilege*) yang menghapuskan persaingan bebas yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Pasar bebas harus bebas dari monopoli atau penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari dan mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*), sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.

Sektor pertambangan batubara rentan terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik dalam penguasaan areal, kepemilikan saham dan pemasaran batubara. Fenomena yang terjadi di sektor pertambangan saat ini adanya penguasaan oleh perusahaan-perusahaan berbentuk group. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan group. Kerangka pengaturan perusahaan yang tergabung dalam perusahaan group masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap perusahaan group.

Berangkat dari ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan group, membuat penulis mengangkat topik atau bahasan mengenai Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

⁵ Industri Batubara Nasional Dan Amanat Pasal 33 UUD 1945. Diakses dari <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20111113/industri-batubara-nasional-dan-amanat-Pasal-33-uud-1945.html> Pada tanggal 11 Februari 2015

Bagaimana Analisis Implikasi Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

PEMBAHASAN

Perusahaan harus melakukan usaha terobosan agar kontinuitas kehidupannya dapat dipertahankan yaitu melalui investasi pengembangan usaha atau lebih sering dikenal dengan sebutan ekspansi perusahaan. Ekspansi merupakan manifestasi dari keinginan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan tidak didirikan dengan maksud untuk berhenti setelah mendapatkan keuntungan sementara. Ekspansi dilakukan untuk memberikan pertumbuhan bagi perusahaan. Ekspansi adalah memperbesar perusahaan baik dengan jalan mendirikan usaha baru dengan produk baru ataupun produk yang sudah ada ditempat lain ataupun juga meningkatkan produksi barang yang telah diproduksi.

Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada beberapa hal, antara lain:

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi dominan didefinisikan sebagai berikut :

“Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.

Selanjutnya, dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- 2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

Ketentuan posisi dominan mengenai penguasaan pangsa pasar yang ditetapkan oleh Pasal 25 ayat (2) tersebut mensyaratkan bahwa pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan dapat mendistorsi pasar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian muncul pertanyaan, apakah angka 50% atau 75% tersebut bersifat *absolute*? Secara normatif ketentuan Pasal 25 ayat (2) bersifat *per se illegal*, dalam artian apabila pelaku usaha sudah menguasai pangsa pasar 50% untuk satu pelaku usaha dan 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha, maka penguasaan pangsa pasar tersebut langsung dilarang karena terbukti melanggar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau pendekatan *per se illegal* diterapkan kepada Pasal 25, maka sama dengan menghambat tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu mendorong pelaku usaha berkembang berdasarkan persaingan usaha yang sehat. Akan tetapi, di dalam praktiknya KPPU telah menerapkan ketentuan Pasal 25 tersebut dengan pendekatan *rule of reason*. Hal ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam penerapannya. Secara praktis, jika Pasal 25 diterapkan dengan pendekatan *per se*, maka akan membatasi pertumbuhan (perkembangan) pelaku usaha yang efisien dan inovatif serta kompetitif di pasar yang bersangkutan.

Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan adalah pelaku usaha yang mempunyai kendali atas pasar bersangkutan dan tidak mempunyai pesaing yang signifikan. Dengan posisi dominan tersebut, pelaku usaha dapat melakukan strategi yang bersifat independen terhadap perilaku pelaku usaha pesaingnya. Perilaku *independen* pelaku usaha dominan untuk menentukan strategi pemasaran, penetapan syarat-syarat perdagangan tertentu dan penetapan harga, karena pelaku usaha dominan mempunyai *market power*. *Market power* adalah kemampuan perusahaan mempengaruhi harga dari barang dan jasa yang dijualnya. Dengan demikian, *market power* merefleksikan posisi dominan suatu pelaku usaha di pasar yang bersangkutan.⁶

Posisi dominan atau menjadi lebih unggul di pasar bersangkutan adalah menjadi salah satu tujuan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha berusaha menjadi yang lebih unggul (*market leader*) pada pasar yang bersangkutan. Jadi, keadaan suatu pasar yang dapat dipengaruhi oleh satu pelaku usaha secara mandiri, dikarenakan pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya dan kemampuan keuangan yang lebih kuat dari pada pesaingnya serta mampu menetapkan harga dan mengatur pasokan barang di pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, akibat tindakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan tersebut pasar menjadi terdistorsi. Pelaku usaha tersebut secara independen tanpa mempertimbangkan keadaan pesaingnya dapat mempengaruhi pasar akibat penyalahgunaan posisi dominannya. Posisi dominan seperti ini disebut dengan monopoli.⁷

Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafiliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang. Hubungan afiliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat

⁶ Rudhi Prasetya, 2014. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 138

⁷ Siti Ardiagarini, 2011. *Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Target (Pada Perusahaan Diakuisi Periode 1997-2009)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm: 12.

mengendalikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya pengaruh tersebut dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu.

2. Penguasaan Pasar

Tak bisa dipungkiri pula bahwa dengan semakin banyaknya perusahaan pertambangan batubara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan telah berdampak pada peningkatan produksi batubara. Peningkatan produksi batubara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan regional, sehingga diharapkan industri batubara mampu menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan.

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kalau hal ini yang terjadi, maka mungkin saja akan berhadapan dengan para penegak hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum persaingan. Walaupun di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar.

Oleh karena itu, penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya selalu menjadi perhatian bagi penegak hukum persaingan untuk mengawasi perilaku pelaku usaha tersebut di dalam pasar, karena penguasaan pasar yang besar oleh pelaku usaha tertentu biasanya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar dia dapat tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (maksimal).

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku penjualan barang dan/atau jasa di antaranya. Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku penjualan barang dan/atau jasa di antaranya, jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya; dan praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang.

Penguasaan pasar disini sebetulnya adalah suatu proses pelaku usaha untuk menguasai pasar baik yang dilakukan secara sendirian maupun secara bersama dengan pelaku usaha yang lain. Akibat dari pencapaian terhadap penguasaan pasar (posisi dominan), maka pelaku usaha tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :⁸

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar yang bersangkutan;
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2008. *Hukum Perusahaan Kelompok dan Globalisasi Usaha (Concern)*. Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang Internasional. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm: 1.

- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan; atau
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditekankan bahwa penguasaan pasarnya sendiri belum tentu bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang kemungkinan bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perusahaan yang menguasai pasar yang pada akhirnya anti terhadap persaingan usaha yang sehat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu, Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafiliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang. Hubungan afiliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh tersebut dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya pengaruh tersebut dapat mempengaruhi persaingan di pasar bersangkutan di industri tertentu. Sementara itu, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa yang di pasar yang bersangkutan.

Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan dapat membuat regulasi yang mengatur mengenai pembatasan luas maksimal kepemilikan IUP dalam satu group perusahaan untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Hal ini agar perusahaan pertambangan batubara tidak hanya dikuasai oleh pengusaha bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja.
2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan membuat regulasi yang mewajibkan kepada setiap badan usaha sebelum melakukan aksi korporasi berupa akuisisi wajib melakukan Pra-Notifikasi kepada KPPU.
3. Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral sebagai instansi Pembina Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara seyogyanya secara lebih dini dapat memonitor keberlangsungan kegiatan perusahaan pertambangan batubara khususnya terkait Regulasi Perizinan Mineral dan Batubara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun, 2007, *Administrasi Perusahaan Negara*, Alfabeta, Bandung.
- Anggraini, Tri A.M, 2003. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*. Cet 1, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ardiagarini, Siti, 2011, *Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Target (Pada Perusahaan Diakuisi Periode 1997-2009)*, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Alexander Schaub, *Corporate Governance in Europe: An Address*, he Rabel Journal of Comparative and International Private Law, Bd. 69, H. 4, Company Law and Corporate Governance in Europe – Interim Report and Reflections on the Ongoing Reforms in the European Union and in Selected Member States – (Oktober 2005), Mohr Siebeck GmbH & Co. KG.
- Blumberg, 2005, *The Transformation of Modern Corporate Law: The Law of Corporate Group*, The Connecticut Law Review.
- Blumberg & Strasser, 2007. *Replacing Misused Limited Liability With Enterprise Analysis In Corporate Groups*.
- Camelia, Malik, 2007, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4.
- Chatamarasjidais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, PT. Citra Aditiya Bakti, Cet., Ke- 1, Bandung.
- Danendra, A.A.G., 2010, *Kepemilikan Saham Dalam Persfektif Persaingan Usaha*. Kompetisi, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 23.
- Daniel S. Kleinberger and Carter G. Bishop, *The Next Generation: The Revised Uniform Limited Liability Company Act*, The Business Lawyer, Vol. 62, No. 2 (February 2007), American Bar Association.
- Gary, Bell F., 2001, *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws*. Published by Asian-Pacific Law & Journal (APL&PJ), University of Hawaii.
- Hafnifiaty, Shinta, 2009, *Arti Penting Kepastian Hukum Dalam Investasi Bidang Pertambangan di Indonesia*, Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Rahmanto, Vania Putri, 2011, *Tugas Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Anti Monopoli dan Kepailitan)*, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Revised Prototype Limited Liability Company Act Editorial Board, LLCs, Partnerships and Unincorporated Entities Committee, ABA Section of Business Law Revised Prototype Limited Liability Company Act, The Business Lawyer, Vol. 67, No. 1 (November 2011), American Bar Association.

- Rudhi, Prasetya, 2014, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, 2001, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1997, *Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (group company/concern*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Taufik, Makarao Mohammah, dan Suhasril, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara No. 104 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2043).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).
- Wayne M. Gazur, *The Limited Liability Company Experiment: Unlimited Flexibility, Uncertain Role, Law and Contemporary Problems*, Vol. 58, No. 2, *Partnerships* (Spring, 1995), Duke University School of Law.
- Yuji Ijiri and Herbert A. Simon, *Effects of Mergers and Acquisitions on Business Firm Concentration*, *Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 2 (Mar. - Apr., 1971), The University of Chicago Press.